



**P U T U S A N**

**Nomor 932 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JASMI MARDI**, bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
2. **WARTI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 04/V Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, diteruskan oleh ahli warisnya sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Raci Nomor 474.3/80 tertanggal 16 Februari 2011:
  - 1) **SUKI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 004/V, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
  - 2) **DARI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 005/V, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
  - 3) **AWI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 004/V, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
  - 4) **YARMONO**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 005/V, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
  - 5) **WARTOYO**, bertempat tinggal di Desa Raci RT 002/V, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Subali SH., Advokat, beralamat di Kompleks Ruko Jurnatan Blok B Nomor 36-37 Jalan H. Agus Salim Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan

1. **YAMI Binti KARJAN**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
2. **SARPIYAH Binti PAWIRO PAIJAN**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. SUPRIYO Bin HURI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 02/IV, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
4. **RATMI Binti SADIWONGSO SADIMAN**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
5. **H. DUKI Bin ZUHRI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 04/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
6. **PAINI MARNI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 04/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
7. **WONDO**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
8. **SUMIRAH**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
9. **SUPARWI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
10. **MARYATI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
11. **LAZIMAN**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
12. **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
13. **MAINI SUPARWI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
14. **SRI MUJI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
15. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Desa Raci RT. 03/III, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nimerodi Gulo, SH., MH., dan Azam Jauhari, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Srikaya Raya Nomor 10 Perumnas Winong Pati, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Para Penggugat adalah merupakan anak-anak kandung yang masih hidup dari alm. Kerto Djojo Dawoed, sehingga dengan demikian merupakan Para Ahli Waris dari alm. Kerto Djojo Dawoed, yang ikut berhak atas semua harta peninggalan dari alm. Kerto Djojo Dawoed;
2. Bahwa alm. Kerto Djojo Dawoed meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris oleh semua Para Ahli Warisnya, berupa dua bidang tanah, yaitu:

Pertama: tanah tambak dalam buku C desa Raci tercatat C Nomor 81, Persil 316, D.II, luas 3244 da, terletak di desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tambak milik Hj. Hartatik Soeroto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tambak milik Drs. Daryadi, cs;
- Sebelah Timur berbatas dengan tambak milik Sariyo;
- Sebelah Barat berbatas dengan tambak milik Rusmardi cs/Tambak Ngarpani;

(tanah obyek sengketa pertama);

Kedua: tanah karas dalam buku C Desa Raci, tercatat C Nomor 81, Persil 115, D II, luas 380 da, terletak di desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan kecil/gang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan kecil/gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai;

(tanah obyek sengketa kedua);

3. Bahwa semasa hidupnya Kerto Djojo Dawoed, kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut di atas dipinjamkan kepada adik-adiknya yang kurang mampu untuk membantu kehidupan mereka, akan tetapi sejak meninggalnya Kerto Djojo Dawoed pada sekitar tahun 1960, tanah-tanah obyek sengketa tersebut terus-menerus dikuasai dan diambil hasilnya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2012



- oleh Para Tergugat, tanpa memperdulikan hak-hak dari Para Ahli Waris alm. Kerto Djojo Dawoed atas tanah obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa tanah obyek sengketa pertama berupa tanah tambak dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V, mulai dari tahun 1960 dan baru pada akhir tahun 2009 ahli waris Kerto Djojo Dawoed berhasil kembali menguasai tanah tambak tersebut;
  5. Bahwa akibat perbuatan dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut, Para Ahli Waris Kerto Djojo Dawoed menderita kerugian setidaknya-tidaknya berupa sewa tambak yang apabila disewakan dapat menghasilkan uang sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya;
  6. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara bergantian telah menguasai dan mengambil hasil dari tanah tambak tersebut tanpa memperdulikan hak-hak dari Para Ahli Waris alm. Kerto Djojo Dawoed atas tanah tambak tersebut termasuk sewa tambak yang tidak pernah dibayar;
  7. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat I sampai dengan Tergugat V berkewajiban untuk membayar kerugian dari Para Ahli Waris alm. Kerto Djojo Dawoed tersebut secara tanggung-menanggung;
  8. Bahwa kerugian dari Para Ahli Waris alm. Kerto Djojo Dawoed sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut berupa sewa tanah tambak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 49 = Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
  9. Bahwa guna menjamin tuntutan Para Penggugat terhadap Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut, baik harta bergerak maupun tidak bergerak diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), sekedar cukup untuk menjamin tuntutan dari Para Penggugat tersebut;
  10. Bahwa tanah obyek sengketa kedua telah dikuasai dan dibangun rumah tempat tinggal oleh Para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI dengan menguasai dan menempati serta membangun rumah di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik dari Para Ahli Waris alm. Kerto Djojo Dawoed tersebut seolah-olah hak milik mereka;

11. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI ataupun orang lain yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa dari Para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI tersebut beralasan untuk dihukum menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban hak orang lain kepada Para Ahli Waris alm. Kerto Djojo Dawoed;

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI dihukum untuk menyerahkan harta benda tetap, maka beralasan pula agar Para Tergugat tersebut, masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan/kelalaian dari Para Tergugat tersebut menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan kekeluargaan, namun baru berhasil memperoleh pengembalian tanah obyek sengketa yang pertama akan tetapi belum berhasil memperoleh ganti rugi, sedang tentang tanah obyek sengketa yang kedua sama sekali tidak berhasil diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali perkara ini diselesaikan lewat jalur hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak kandung dari almarhum Kerto Djojo Dawoed dan dengan demikian merupakan ahli waris dari alm. Kerto Djojo Dawoed;
3. Menyatakan bahwa kedua tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan dari alm. Kerto Djojo Dawoed;
4. Menyatakan, bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa pertama mulai dari tahun

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 sampai dengan tahun 2009, yang mengakibatkan Para Ahli Waris dari alm. Kerto Djojo Dawoed menderita kerugian berupa sewa tambak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya;

5. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut secara tanggung-menanggung untuk membayar ganti rugi kepada Para Ahli Waris dari alm. Kerto Djojo Dawoed melalui Para Penggugat sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan, bahwa Para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa kedua tanpa hak dan tanpa seijin dari Para Ahli Waris dari alm. Kerto Djojo Dawoed;
7. Menghukum Para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI ataupun orang lain yang memperoleh dari Para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kedua tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari beban hak orang lain;
8. Menghukum Para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI tersebut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Ahli Waris dari alm. Kerto Djojo Dawoed, melalui Para Penggugat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan/kelalaian dari Para Tergugat tersebut memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat, mengandung cacat *plurium litis consortium* yakni para pihak tidak lengkap karena masih banyak pihak yang secara hukum harus ditarik dan dilibatkan dalam gugatan ini. Perlu diketahui bahwa yang mengajukan gugatan ini adalah anak dari Kerto Djojo Dawoed. Adapun anak dari Kerto Djojo Dawoed itu terdiri dari 5 (lima) orang, yakni:
  1. Bun, (tidak punya anak dan telah meninggal dunia);
  2. Nyami, (telah meninggal dan mempunyai anak yakni (1). Sugi, (2). Jayari (alm) namun punya anak yakni (1). Wisih, (2). Dewi dan (3). Mutmainnah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Waji, telah meninggal dunia dan punya anak (1). Parju, (2). Warpi, (3). Suwarno, (4). Parti, (5). Parni, (6). Ngatono);
4. Jasmi (masih hidup dan dalam gugatan ini menjadi Penggugat I);
5. Warti/Penggugat II/sudah dicabut (barusan meninggal setelah gugatan didaftarkan, namun punya anak yakni (1). Ngatimin, (2). Suki, (3). Dari, (4). Awi, (5). Yarmono, (6). Toyo, dan (7). Alm. Sukarti;

Adapun yang menjadi Para Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah hanya sebagian dari anak dan cucu Lasio Alias Dawoed yang juga Kakek/ Mbah dari Penggugat. Berikut akan kami kasih skema silsilah dari Lasio Alias Dawoed (sebagaimana terlampir dalam jawaban gugatan);

Dalam gugatan Penggugat mendalilkan kalau Para Tergugat telah menguasai dan menggarap tanah yang menjadi hak Penggugat. Padahal dalam kenyataannya, selama puluhan tahun yang menggarap tanah tersebut adalah seluruh ahli waris dari Lasio Alias Dawoed, termasuk pula Para Penggugat. Jadi jika Penggugat menuntut ganti rugi, seharusnya juga menuntut seluruh ahli waris dari Lasio alias Dawoed yang telah menikmati hasil tanah tersebut. Termasuk dalam hal ini menuntut dan menarik dalam gugatan ini saudara-saudaranya Penggugat. Sebab tambak yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sejak puluhan tahun, ahli waris dari Lasio Alias Dawoed menggarapnya secara bergiliran. Yakni setiap tahun bergantian. Tahun pertama adalah giliran Kerto Dawud (orang tua dari Penggugat), tahun kedua adalah Parto Paeman, tahun ketiga adalah Terto Dariman, tahun keempat adalah Parto Paijan, tahun kelima adalah Markamah, tahun keenam adalah Parman dan tahun ketujuh adalah Jiman. Bagian Parmanpun sudah lama dijual oleh anaknya yang bernama Sulaiman alias Suladi bin Parman kepada pihak lain yakni kepada Masduki. Sehingga jika tanah tambak itu tepat pada giliran ahli waris Parman maka yang menggarap adalah Masduki karena sudah membelinya (saat membelipun seluruh utusan ahli waris Lasio Alias Dawoed juga tanda tangan dalam Surat Jual Beli);

Selain hal itu, wajib juga hukumnya menarik Masduki sebagai Tergugat dalam perkara ini sebab sudah puluhan tahun tanah tambak ini digarap oleh Masduki karena telah dibeli dari ahli waris Parman. Jika Penggugat menggugat kerugian yang diderita sekian tahun akibat Para Tergugat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2012



menggarap tanah tersebut, pertanyaannya bagaimana mungkin Penggugat membebankan kerugian tersebut hanya kepada sebagian yang menggarap, padahal tanah tambak dan tanah karas yang menjadi obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh banyak pihak termasuk Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sendiri. Jadi seluruh ahli waris Lasio Alias Dawoed lah yang menikmati dan menggarapnya, tetapi yang dituntut untuk mengembalikan seluruh kerugian adalah hanya sebagian dari Para Penggarap. Bagaimana mungkin orang sekian banyak yang menikmati hasil, sementara yang dipaksa untuk mengembalikan seluruh kerugian tersebut hanya kepada segelintir orang. Bagaimana mungkin pula Para Tergugat dituntut untuk mengembalikan hasil tanah tambak yang juga dinikmati oleh Penggugat sendiri selama puluhan tahun saat tanah tambak masuk pada giliran orang tua Penggugat yang kemudian dikelolanya bersama dengan saudara-saudaranya;

Bahkan tanah karas yang dalam daftar nama wajib pajak yang sudah puluhan tahun dibagi-bagi dan sudah ditempati oleh sekian puluh orang, juga tidak diikutkan dalam gugatan ini. Kalau para penghuni tanah itu tidak diikutkan dalam gugatan tersebut, bagaimana mungkin Para Tergugat dipaksa untuk menyerahkan obyek sengketa sementara yang menempati bukan hanya Para Tergugat...? Bahkan sebagian dari Para Tergugat juga tidak menempati dan menguasai tanah karas tersebut. Lebih aneh lagi sebagian yang menguasai tanah tersebut adalah saudara-saudara Penggugat yang dahulu mendapatkan bagian, namun tidak diikutkan sebagai para pihak dalam gugatan ini. Lebih aneh lagi dalam petitumnya Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa termasuk tanah tambak kepada Penggugat, padahal faktanya saat ini tanah tambak telah dikuasai oleh Penggugat dan beberapa saudaranya secara melawan hukum;

Dari dalil tersebut di atas, gugatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena jika Penggugat menggugat Para Tergugat seharusnya menghitung ulang dulu kerugian yang dianggapnya sebagai kerugian;

Jangan sampai Penggugat yang juga telah menikmati hasil tanah tambak dan hasil yang telah dinikmati tersebut berpura-pura dan seakan-akan dinikmati oleh Para Tergugat sehingga Penggugat meminta kepada Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar hasil tambak yang telah dinikmati sendiri Penggugat. Ini sangat mengada-ada dan cenderung semakin tidak jelas apa yang dituntut oleh Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sedang dalam keadaan bingung untuk mencari dalil-dalilnya;

2. Bahwa gugatan Penggugat harus dianggap tidak pernah ada karena gugatan Penggugat dibuat dan diwakili oleh salah satu pihak yang secara hukum belum mempunyai wewenang untuk beracara di Pengadilan Negeri sebagai Penasihat Hukum yakni saudara Joko Sukendro, SH sebab syarat mutlak yang dipenuhi oleh seseorang yang beracara di depan persidangan adalah harus dan wajib disumpah terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi setempat. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 khususnya pada Pasal 4 menyatakan bahwa "*sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib disumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*". Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang yang bersangkutan menyebutkan bahwa "*Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*";
3. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena dalam Posita Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah menguasai tanah tambak sekian tahun yang bukan miliknya. Padahal Penggugat sendiri tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Sebab dasar kepemilikan yang didalilkan dalam gugatannya adalah hanya sekedar daftar nama wajib pajak yang ada dalam catatan desa dan bukan pada Buku C Desa. Dalam catatan nama wajib pajakpun telah tertera bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang ditulis dengan tanda Wr. Hal yang perlu diketengahkan di sini adalah bahwa bukti pembayaran pajak maupun bukti C Desa bukanlah bukti kepemilikan dalam sebidang tanah;

Selain hal tersebut dalam gugatan Penggugat terdapat ketidaksinkronan antara posita dengan petitum, yakni dalam posita terdapat satu orang Penggugat (hasil perubahan saat pembacaan gugatan oleh saudara Joko

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukendro/Advokat Magang), namun dalam petitumnya Penggugat ternyata masih menggunakan nama dua orang hal ini terlihat pada petitum angka 1, 2, 5, 6 dan 8 yang menggunakan penyebutan Para Penggugat. Sebagai ahli waris dari alm. Kerto Djojo Dawoed;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena tanah tambak maupun tanah karas yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dikuasai sejak tahun 1930 bahkan pengakuan dari Penggugat, tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1960. Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanah yang telah dikuasai lebih dari tiga puluh tahun tidak dapat dituntut secara hukum. Selama sekian puluh tahun tanah itu dikuasai, baik tanah tambak yang senyatanya dikuasai bersama baik Para Tergugat maupun Penggugat dan saudaranya dengan cara mengelola secara bergilir maupun tanah karas yang sudah ditempati sekian puluh tahun termasuk saudara dari Penggugat, tidak pernah ada persoalan apapun. Hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut telah diakui oleh seluruh ahli waris Lasio Alias Dawoed sebagai tanah milik bersama dan bukan tanah milik Kerto Dawud. Penulisan nama Kerto Dawud dalam daftar nama wajib pajak, tidak berarti tanah itu miliknya, sebab dalam daftar nama wajib pajak tersebut, sekali lagi telah secara jelas kalau tanah itu adalah tanah warisan;
5. Karena semua Para Ahli Waris Lasio Alias Dawoed memahami dan mengakui kalau tanah tersebut adalah warisan Lasio Dawoed, maka tanah karas yang telah dibagi-bagi dan telah dikuasai sejak tahun 1930-an tidak pernah ada masalah apapun, termasuk tanah tambak yang dijadikan sebagai harta bersama dengan cara menggarapnya secara bergilir karena anak Lasio Alias Dawoed adalah tujuh, maka tanah tambak tersebut telah digilir setiap tahun dan telah berlangsung puluhan tahun tanpa ada masalah apapun. Menurut pengakuan para saksi-saksi dan Para Tergugat, tanah tersebut tidak dibagi secara tetap karena Lasio Alias Dawoed, pingin agar anak keturunannya akur-akur sehingga tanah tambak tersebut dijadikan sebagai tanah tambak bersama dan dikelola secara bersama-sama dengan cara gilir, sehingga anak cucu Lasio Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawoed bisa akur terus-menerus. Namun ide dan gagasan mulia ini dari Lasio Alias Dawoed dikocar-kacir oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 67/PDT.G/2010/PN.Pt tanggal 18 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 376/PDT/2011/PT.Smg tanggal 29 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.K/2012/PN.Pt Jo. Nomor 67/Pdt.G/2010/PN.Pt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pati permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2012 kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2012



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menguatkan Pengadilan Negeri Pati salah dalam menerapkan hukum dalam hal mengambil pertimbangan hukumnya, karena kesaksian dari Mamik Eko Trimurti (Kepala Desa Raci) yang menerangkan bahwa tulisan Wr. dalam buku C desa kolom sebab dan tanggal perubahan, menerangkan kalau tanah tersebut (obyek sengketa) adalah harta bersama dari ahli waris yang bersangkutan merupakan pendapat atau asumsi atau dugaan khusus dari saksi Mamik Eko Trimurti (Kepala Desa Raci) sehingga menurut hukum pembuktian dugaan atau asumsi atau pendapat dari saksi Mamik Eko Trimurti (Kepala Desa Raci) tidak bisa dianggap sebagai kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 2 HIR, Pasal 308 ayat 2 RBG dan Pasal 1907 BW;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menguatkan Pengadilan Negeri Pati telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal mengambil pertimbangan hukumnya, karena kesaksian dari Ari Darnawi (Sekretaris Desa Raci) yang menerangkan bahwa saksi tahu tanah tambak (obyek sengketa) adalah kepunyaan almarhum Lasio, saksi diberitahu bapak saksi pada saat saksi masih berumur 7 tahun adalah merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain itupun saksi masih belum cakap, karena ketika mendengarkan masih berumur 7 tahun, dalam hukum acara perdata kesaksian dari saksi Ari Darnawi disebut *Testimonium De Auditu*, yang mana kesaksian *De Auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, karena kesaksian *De Auditu* merupakan keterangan yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, dengan demikian maka keterangan dari saksi Ari Darnawi (Sekretaris Desa Raci) tidak perlu dipertimbangkan dan tidak punya nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung



- RI Nomor 347 K/Pdt/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Pdt/1970 tanggal 5 Mei 1971;
3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum tentang mengenai bukti P-1 yaitu berupa daftar C Desa Raci Nomor 81 tentang tanah obyek sengketa tercatat atas nama Kerto Djojo Dawoed (pewaris dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat) tidak bisa dilumpuhkan baik oleh keterangan saksi Mamik Eko Trimurti (Kepala Desa Raci) yang sifatnya hanya dugaan atau pendapat atau asumsi yang timbul karena akal (*ratio concludendi*) dari saksi Kepala Desa Raci semata yang tidak bisa dianggap sebagai kesaksian (periksa Pasal 171 ayat 2 HIR, Pasal 308 ayat 2 RBG, Pasal 1907 BW) maupun oleh keterangan saksi Ari Darnawi (Sekretaris Desa Raci) yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) ketika saksi masih berumur 7 tahun;
  4. Bahwa oleh karena bukti P-1 berupa daftar C Desa Raci Nomor 81 tercatat sejak bulan Desember tahun 1953 atas nama Kerto Djojo Dawoed, adalah merupakan suatu akte di bawah tangan dan belum dilumpuhkan oleh bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, dengan demikian berdasarkan hukum pembuktian, maka bukti P-1 berupa daftar C Desa Raci Nomor 81 mengenai tanah obyek sengketa tersebut merupakan bukti sempurna seperti akte autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 BW dan Pasal 288 RBG, sehingga dengan demikian maka tanah obyek sengketa telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan peninggalan dari almarhum Kerto Djojo Dawoed;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 10 Januari 2012 dan jawaban memori kasasi tanggal 24 Januari 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Pati yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan karena dari bukti surat (P-1) maupun keterangan saksi-saksi

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satupun dari bukti-bukti tersebut secara sah mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa obyek sengketa adalah peninggalan orang tua/ayah Para Penggugat bernama Kerto Djojo Dawoed (almarhum), sedangkan Para Tergugat sesuai dengan bukti-bukti surat bertanda T-4, T-5 dan T-6 serta keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Lasio Alias Dawoed almarhum yang belum dibagi untuk seluruh ahli warisnya termasuk orang tua Penggugat bernama Kerto Djojo Dawoed (anak tertua dan salah satu ahli waris dari Lasio Alias Dawoed) maupun orang tua Para Tergugat bernama Parto Paiman;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Jasmi Mardi, dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JASMI MARDI, 2. WARTI** diteruskan oleh Ahli Warisnya: **1). SUKI, 2). DARI, 3). AWI, 4). YARMONO**, dan **5). WARTOYO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

ttd./**Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**

ttd./**Dr. H. Andi Syamsu**

**Alam, SH., MH.**

ttd./**Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

ttd./**Rita Elsy, SH., MH.**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	<u>Rp500.000,00</u>

## UNTUK SALINAN

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1